



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat memperkirakan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat membantu pembangunan Daerah Kota Cimahi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan instrumen perhitungan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022;
- c. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Pasal2

Jenis Pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal3

Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.



Pasal 4

Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 6

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Target penerimaan pajak daerah merupakan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.



Pasal 8

- (1) Target penerimaan retribusi daerah merupakan target penerimaan retribusi untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I;
 - b. Triwulan II;
 - c. Triwulan III; dan
 - d. Triwulan IV.

Pasal 9

- (1) Persentase penerimaan pajak dan retribusi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh per seratus);
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 49,68% (empat puluh sembilan koma enam delapan per seratus);
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 74,40% (tujuh puluh empat koma empat nol per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui, maka Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 671

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota mendukung pemulihan ekonomi di segala sektor, dimana pemulihan ekonomi ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 151

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. S. S.', is located at the bottom center of the page.

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2022																Perangkat Daerah Pemungut
			Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV				
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	171.665.922.730,00	44.406.245.990,00	25,87	40.871.520.350,00	23,81	85.277.766.340,00	49,68	42.439.790.490,00	24,72	127.717.556.830,00	74,40	43.948.365.900,00	25,60	171.665.922.730,00	100,00			
I.	Pajak Daerah	158.885.001.230,00	41.294.036.315,00	25,99	37.843.168.575,00	23,82	79.137.204.890,00	49,81	39.025.236.315,00	24,56	118.162.441.205,00	74,37	40.722.560.025,00	25,63	158.885.001.230,00	100,00			
1	Pajak Hotel	287.090.500,00	59.226.375,00	20,63	59.226.375,00	20,63	118.452.750	41,26	59.226.375	20,63	177.679.125	61,89	109.411.375	38,11	287.090.500,00	100,00	BAPPENDA		
2	Pajak Restoran	16.490.253.365,00	3.570.000.000,00	21,65	4.112.500.000,00	24,94	7.682.500.000	46,59	3.800.000.000	23,40	11.482.500.000	69,30	5.007.753.365	30,37	16.490.253.365,00	100,00	BAPPENDA		
3	Pajak Hiburan	122.920.120,00	21.800.000,00	17,74	28.322.600,00	23,13	50.232.260	40,87	523.000.000	18,71	73.232.260	59,58	49.687.860	40,42	122.920.120,00	100,00	BAPPENDA		
4	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	575.486.475,00	19,18	575.436.75,00	19,18	1.150.972.950	38,37	486.475	19,18	1.726.459.425	57,86	1.273.540.575	42,45	3.000.000.000,00	100,00	BAPPENDA		
5	Pajak Penerangan Jalan	36.994.600.000,00	9.002.523.465,00	24,33	9.002.523.465,00	24,33	18.005.046.930	48,67	9.002.523.465	24,33	27.007.570.395	73,72	9.987.029.605	27,00	36.994.600.000,00	100,00	BAPPENDA		
6	Pajak Parkir	700.000.000,00	165.000.000,00	23,57	165.000.000,00	23,57	330.000.000	47,14	165.000.000	23,57	495.000.000	70,71	205.000.000	29,29	700.000.000,00	100,00	BAPPENDA		
7	Pajak Air Tanah	10.290.137.245,00	2.400.000.000,00	23,32	2.400.000.000,00	23,32	4.800.000.000	46,65	2.400.000.000	23,32	7.200.000.000	69,97	3.090.137.245	30,03	10.290.137.245,00	100,00	BAPPENDA		
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	38.000.000.000,00	7.500.000.000,00	19,74	7.500.000.000,00	19,74	15.000.000.000	39,47	9.000.000.000	23,68	24.000.000.000	63,16	14.000.000.000	36,84	38.000.000.000,00	100,00	BAPPENDA		
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	53.000.000.000,00	18.000.000.000,00	33,96	14.000.000.000,00	26,42	32.000.000.000	60,38	14.000.000.000	26,42	46.000.000.000	86,79	7.000.000.000	13,21	53.000.000.000,00	100,00	BAPPENDA		
II.	Retribusi Daerah	12.780.921.500,00	3.112.209.675,00	24,35	3.028.351.775,00	23,69	6.140.561.450,00	48,04	3.414.554.175,00	26,72	9.555.115.625,00	74,76	3.225.805.875,00	25,24	12.780.921.500,00	100,00			
A.	Retribusi Jasa Umum	4.710.581.500,00	1.168.520.075,00	24,81	1.171.546.575,00	24,87	2.340.066.650,00	49,68	1.192.025.575,00	25,31	3.332.092.225,00	74,98	1.178.489.275,00	25,02	4.710.581.500,00	100,00			
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.600.000.000,00	400.006.575,00	25,00	400.006.575,00	25,00	800.013.150,00	50,00	400.006.575,00	25,00	1.200.019.725,00	75,00	399.980.275,00	25,00	1.600.000.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup		
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	120.000.000,00	27.700.000,00	23,08	31.500.000,00	26,25	59.200.000,00	49,33	30.500.000,00	25,42	89.700.000,00	74,75	30.300.000,00	25,25	120.000.000,00	100,00	DPRP		
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	850.000.000,00	213.000.000,00	25,06	213.000.000,00	25,06	426.000.000,00	50,12	213.000.000,00	25,06	639.000.000,00	75,18	211.000.000,00	24,82	850.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan		
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	250.000.000,00	25,00	250.000.000,00	25,00	500.000.000,00	50,00	250.000.000,00	25,00	750.000.000,00	75,00	250.000.000,00	25,00	1.000.000.000,00	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian		
5	Retribusi Pelayanan Tera	150.000.000,00	25.000.000,00	16,67	35.000.000,00	23,33	60.000.000,00	40,00	40.000.000,00	26,67	100.000.000,00	66,67	50.000.000,00	33,33	150.000.000,00	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian		
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,00	177.000.000,00	25,29	177.000.000,00	25,29	354.000.000,00	50,57	177.000.000,00	25,00	531.000.000,00	75,57	169.000.000,00	24,43	700.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan		
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	63.381.500,00	19.013.500,00	30,00	8.240.000,00	13,00	27.253.500,00	43,00	24.719.000,00	39,00	51.972.500,00	82,00	11.409.000,00	18,00	63.381.500,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
8	Retribusi Pengendalian Menara	128.000.000,00	32.000.000,00	25,00	32.000.000,00	25,00	64.000.000,00	50,00	32.000.000,00	25,00	96.000.000,00	75,00	32.000.000,00	25,00	128.000.000,00	100,00	Diskominfo		

KARYA

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2022														Perangkat Daerah Pemungut														
			Triwulan I				Triwulan II				s.d. Triwulan II				Triwulan III				s.d. Triwulan III				Triwulan IV				s.d. Triwulan IV				
			Rp	%			Rp	%			Rp	%			Rp	%				Rp	%			Rp	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	56.000.000,00	14.000.000,00	25,00	14.000.000,00	25,00	28.000.000,00	50,00	14.000.000,00	25,00	42.000.000,00	75,00	14.000.000,00	25,00	56.000.000,00	100,00	DPKP														
10	Pengelolaan Limbah Cair	43.200.000,00	10.800.000,00	25,00	10.800.000,00	25,00	21.600.000,00	50,00	10.800.000,00	25,00	32.400.000,00	75,00	10.800.000,00	25,00	43.200.000,00	100,00	DPKP														
B.																															
1	Retribusi Terminal	220.000.000,00	55.500.000,00	25,23	55.500.000,00	25,23	111.000.000,00	50,45	55.500.000,00	25,23	166.500.000,00	75,68	55.500.000,00	24,32	220.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan														
2	Retribusi RUSUNAWA	3.636.780.000,00	800.091.600,00	22,00	872.827.200,00	24,00	1.672.918.800,00	46,00	981.930.600,00	27,00	2.654.849.400,00	73,00	981.930.600,00	27,00	3.636.780.000,00	100,00	DPKP														
3	Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan	245.560.000,00	61.200.000,00	24,92	61.580.000,00	25,08	122.780.000,00	50,00	61.200.000,00	24,92	183.980.000,00	74,92	61.580.000,00	25,08	245.560.000,00	100,00	Dispangan														
4	Laboratorium Lingkungan	500.000.000,00	124.998.000,00	25,00	124.998.000,00	25,00	249.996.000,00	50,00	124.998.000,00	25,00	374.994.000,00	75,00	125.006.000,00	25,00	500.000.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup														
5	Baras Information Technology Creative Center	550.000.000,00	130.000.000,00	23,64	140.000.000,00	25,45	270.000.000,00	49,09	140.000.000,00	25,45	410.000.000,00	74,55	140.000.000,00	25,45	550.000.000,00	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian														
6	Balai Benih Ikan	55.000.000,00	13.750.000,00	25,00	13.750.000,00	25,00	27.500.000,00	50,00	13.750.000,00	25,00	41.250.000,00	75,00	13.750.000,00	25,00	55.000.000,00	100,00	Dispangan														
C.																															
	Retribusi Perizinan Tertentu	2.863.000.000,00	758.150.000,00	26,48	588.150.000,00	20,54	1.346.300.000,00	47,02	845.150.000,00	29,52	2.191.450.000,00	76,54	671.550.000,00	23,46	2.863.000.000,00	100,00															
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	500.000.000,00	25,00	500.000.000,00	25,00	1.000.000.000,00	50,00	500.000.000,00	25,00	1.500.000.000,00	75,00	500.000.000,00	25,00	2.000.000.000,00	100,00	DPMPTSP														
2	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	13.000.000,00	3.150.000,00	25,00	3.150.000,00	25,00	6.300.000,00	50,00	3.150.000,00	25,00	9.450.000,00	75,00	3.550.000,00	25,00	13.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan, DPMPTSP														
3	Retribusi perpanjangan IMTA	850.000.000,00	255.000.000,00	30,00	85.000.000,00	10,00	340.000.000,00	40,00	342.000.000,00	40,24	682.000.000,00	80,24	168.000.000,00	19,76	850.000.000,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja														

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

WALI KOTA CIMAHI,


NGATYANA